

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan Pemerintahan Daerah, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan Kerja Sama daerah;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
5. **Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat Kerja Sama adalah** kesepakatan antar Kepala Daerah yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
6. **Kesepakatan adalah** persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan Kerja Sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
7. **Perjanjian Kerja Sama adalah** persetujuan antar kepala daerah untuk melakukan Kerja Sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
8. **Pemerintah Daerah lain adalah** pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Gubernur/Bupati/Walikota di dalam Provinsi adalah** gubernur/bupati/walikota di wilayah Provinsi Banten.
10. **Gubernur/Bupati/Walikota lain adalah** gubernur/bupati/walikota di luar wilayah Provinsi Banten.
11. **Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah** tim yang dibentuk oleh Walikota yang mempunyai tugas memberikan saran/pendapat maupun kajian kepada Walikota dalam hal Kerja Sama Daerah.
12. **Surat Kuasa adalah** naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah Kerja Sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk

mengikatkan diri pada Kerja Sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama daerah.

13. **Pembinaan adalah** upaya yang dilakukan untuk keberhasilan Kerja Sama antar pemerintah daerah.
14. **Pengawasan adalah** tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan Kerja Sama antardaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian Kerja Sama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Walikota berwenang untuk melakukan Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk :
 - a. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain;
 - b. menyerasikan pembangunan daerah;
 - c. mensinergikan potensi antardaerah; serta
 - d. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Kerja Sama, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
 - b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
 - f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;

- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi ;

- a. Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain meliputi :
 - 1) Kerja Sama dengan Provinsi atau kabupaten/kota dalam Provinsi; dan/atau
 - 2) Kerja Sama dengan provinsi atau kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda.
- b. Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain meliputi :
 - 1) Kerja Sama dengan kementerian; dan/atau
 - 2) lembaga pemerintah non kementerian.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain adalah Walikota dengan :
 - a. gubernur/bupati/walikota dalam Provinsi; atau
 - b. gubernur/bupati/walikota dalam provinsi yang berbeda.
- (2) Para pihak yang menjadi Subjek Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain adalah Walikota dengan pihak kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain.
- (3) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kewenangan penandatanganan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk.
- (5) Pendelegasian kewenangan penanda-tanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Objek Kerja Sama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;

- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. perdagangan; dan
- bb. perindustrian.

- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pelayanan administrasi;
 - b. pengembangan sektor unggulan; dan
 - c. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

BAB IV
BIDANG DAN BENTUK KERJA SAMA
Pasal 8

Bidang-bidang yang dapat diKerja Samakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
- b. pengelolaan/manajemen;
- c. asistensi/advisor teknik (*technical advisory*);
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. produksi;
- f. perdagangan;
- g. agrobisnis dan agroindustri;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. pelayanan pendidikan;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. perumahan dan penyediaan lahan;
- l. jasa;
- m. bantuan kemanusiaan;
- n. penataan ruang; dan
- o. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dapat berbentuk :

- a. **Kerja Sama Pelayanan Bersama**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang beKerja Sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. **Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang beKerja Sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. **Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. **Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. **Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. **Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. **Kerja Sama Pertukaran Layanan**, yaitu Kerja Sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. **Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan
- i. **Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan**, yaitu Kerja Sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu

Pasal 10

Kerja Sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, dapat berbentuk :

- a. **Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan**, dalam merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya implementasinya
- b. **Kerja Sama Pengembangan Sumber daya Manusia dan Teknologi**, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu;
- c. **Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan**, dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana para pihak menyepakati rencana dan programnya, dengan ketentuan melaksanakan sendiri-sendiri dan/atau rencana program yang terkait dengan kewenangannya masing-masing;

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 11

Setiap Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara umum melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan Kesepakatan;
- d. penandatanganan Kesepakatan;
- e. penyiapan Perjanjian;
- f. penandatanganan Perjanjian;
- g. pelaksanaan.
- h. monitoring dan evaluasi

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan
Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi objek Kerja Sama yang akan diKerja Samakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal objek Kerja Sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan diKerja Samakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- (3) Untuk melakukan inventarisasi objek Kerja Sama yang akan diKerja Samakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk TKKSD
- (4) Penyelenggaraan Kerja Sama harus mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sesuai dengan prinsip-prinsip Kerja Sama.
- (5) Penyelenggaraan Kerja Sama harus sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tahapan persiapan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana Kerja Sama terhadap objek yang akan diKerja Samakan dengan daerah lain;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan diKerja Samakan; dan
- c. analisis mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama yang terukur bahwa objek Kerja Sama lebih bermanfaat apabila diKerja Samakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

Pasal 14

- (1) Dalam menyiapkan rencana Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggung jawab Kerja Sama.
- (2) SKPD yang akan melakukan Kerja Sama dibantu oleh Tim dalam menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan diKerja Samakan, paling kurang memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan dari Kerja Sama;
 - b. gambaran lokasi objek Kerja Sama;
 - c. bentuk Kerja Sama;
 - d. rencana awal;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi pembangunan daerah.

Bagian Kedua Tahapan Penawaran Pasal 15

- (1) Setiap Kerja Sama yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah lain kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan pengajuan proposal yang memuat paling sedikit :
 - a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk Kerja Sama;
 - c. rencana pembiayaan dan sumber dana; dan
 - d. rencana jadwal, proses, dan cara penilaian.

Pasal 16

- (1) Penawaran rencana Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. menentukan prioritas objek yang akan diKerja Samakan;

- b. memilih daerah dan objek yang akan diKerja Samakan; dan
 - c. menawarkan objek yang akan diKerja Samakan melalui surat penawaran.
- (2) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dengan Gubernur dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - (3) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dilakukan dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - (4) Dalam hal surat penawaran Kerja Sama dilakukan dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - (5) Surat penawaran Kerja Sama Walikota atau Bupati/Walikota paling sedikit memuat :
 - a. Objek yang akan diKerja Samakan;
 - b. Manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. Bentuk Kerja Sama;
 - d. Tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 - e. Jangka waktu Kerja Sama.
 - (6) Dalam surat penawaran Kerja Sama, dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan diKerja Samakan.
 - (7) Walikota setelah menerima jawaban tawaran rencana Kerja Sama dari daerah lain dibahas dengan TTKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana Kerja Sama.

Pasal 17

- (1) Penawaran Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan penentuan objek yang akan diKerja Samakan.
- (2) Walikota menawarkan objek yang akan diKerja Samakan melalui surat penawaran, dengan ketentuan tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten dan DPRD.
- (3) Surat penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. objek yang akan diKerja Samakan;
 - b. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
 - d. jangka waktu Kerja Sama.
- (4) Dalam surat penawaran Kerja Sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan diKerja Samakan, bila diperlukan.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan
Kesepakatan Bersama
Pasal 18

- (1) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, dilakukan setelah Walikota menerima dan memberikan jawaban tertulis dari dan/atau ke pemerintah daerah lain.
- (2) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, dilakukan setelah Walikota menerima jawaban persetujuan rencana Kerja Sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain.

Pasal 19

- (1) Walikota memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama dengan TKKSD dan menyusun rancangan Kesepakatan Bersama.
- (2) Untuk Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh TKKSD dan Tim yang dibentuk pemerintah daerah lain yang terikat dalam Kerja Sama, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (3) Untuk Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh TKKSD dan pihak Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pokok-pokok Kerja Sama yang memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. bentuk Kerja Sama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan Kerja Sama;
 - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
 - h. rencana kerja yang memuat :
 - 1) jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama masing-masing Tim
 - 2) yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama;
 - 3) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian Kerja Sama oleh Tim masing-masing; dan
 - 4) jadwal penandatanganan perjanjian Kerja Sama.
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, dijadikan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 20

- (1) Dalam menyiapkan Perjanjian Kerja Sama, Kepala SKPD dibantu oleh TKKSD untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rancangan Perjanjian Kerja Sama, harus memenuhi ketentuan paling sedikit memuat :
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu Kerja Sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran Kerja Sama.
- (3) Dalam perjanjian Kerja Sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terkait.
- (5) Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian Kerja Sama, dimana Ketua TKKSD dan Tim pemerintah daerah lain atau Tim Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian Kerja Sama.
- (6) Materi perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) TKKSD menyerahkan kepada Walikota dan para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja.
- (8) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian Kerja Sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Bagian Keempat Tahapan Pelaksanaan Pasal 21

- (1) Kerja Sama dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- (2) Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerja Sama.
- (4) Biaya pelaksanaan Kerja Sama menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing daerah.

BAB VI
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 22

- (1) Rencana Kerja Sama yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Membebani daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya Kerja Sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (3) Membebani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain akibat dari adanya Kerja Sama ini.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian Kerja Sama kepala daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan Kerja Sama;
 - b. objek yang akan diKerja Samakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 - 1) besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Banten dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 24

Kerja Sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 25

- (1) Rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Apabila rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian Kerja Sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD.

BAB VII
PERUBAHAN KERJA SAMA
Pasal 26

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama induknya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 27

- (1) Apabila dalam Kerja Sama terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur Banten.
- (2) Keputusan Gubernur Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 28

- (1) Apabila Kerja Sama daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 29

Kerja Sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 30

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 31

Kerja Sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

BAB X
HASIL KERJA SAMA
Pasal 32

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
Pasal 33

- (1) Walikota membentuk TKKSD untuk mengkoordinasikan usulan Kerja Sama.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan diKerja Samakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diKerja Samakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerja Sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan diKerja Samakan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas Kerja Sama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang membidangi Kerja Sama daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Kerja Sama antar daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal 28 Januari 2014

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

Ir. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 4